



P U T U S A N

Nomor 1778/Pdt.G/2014/PA Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan , tempat kediaman di , Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2014, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1778/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 17 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1

Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1432 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/21/IV/2011 tanggal 04 April 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 13 Januari 2012;
4. Bahwa sejak tanggal 20 bulan Juli tahun 2012, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon, Termohon tetap pergi kerumah orang tuanya selama 2 hari pada tanggal 20 Juli 2012, padahal sebelumnya Pemohon sudah meminta Termohon agar pergi sebentar saja namun Termohon malah menginap di rumah orang tuanya dan anak Pemohon dan Termohon ditinggal di rumah bersama orang tua Pemohon. Setelah itu Termohon kembali lagi kerumah orang tua Pemohon pada tanggal 22 Juli 2012 dan malah pergi lagi dengan membawa anak Pemohon dan Termohon. Setelah satu minggu Termohon kembali kerumah orang tuanya, Pemohon menemui Termohon dengan niat untuk menjemput Termohon dan kembali tinggal bersama dan terserah Termohon apakah ingin menyewa rumah atau tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tetap tidak bersedia pulang bersama Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon tersebut demi keutuhan rumah tangga namun Pemohon merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan kondisi demikian;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2012, yang akibatnya Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa izin Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

3

Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 267/21/IV/2011, tanggal 4 April 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, tanda bukti (P.);

B. Saksi :

1. **Saksi ke -I,** umur 34 tahun, Agama Islam, menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak keponakan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- b. Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon, mereka tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir Samarinda;
- c. Bahwa dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon ada memperoleh satu orang anak;
- d. Bahwa yang saksi ketahui sejak pertengahan tahun 2012, hubungan Pemohon dengan Termohon sudah terlihat tidak harmonis, mereka sudah sering berselisihan paham dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa yang saksi ketahui, penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon suka pulang ke rumah orangtuanya hingga 2 sampai 3 hari, dan terakhir ini, yaitu sekitar bulan Juli 2012 Termohon pergi ke rumah orangtuanya tanpa mau kembali lagi;
- f. Bahwa setelah lebih kurang satu Minggu, Pemohon pergi menjemput Termohon dengan mengajak Termohon pulang, namun ajakan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon;
- g. Bahwa sejak itu atau sejak bulan Juli 2012 Pemohon sudah berpisah dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi pulang berkumpul dengan Pemohon;
- h. Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada dari pihak Pemohon yang datang untuk berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi kelihatannya tidak berhasil;
- i. Bahwa yang saksi ketahui setelah Pemohon dan Termohon berpisah, mereka saling tidak mau peduli lagi satu sama lainnya;
- j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;
2. **Saksi ke -II**, umur 40 tahun, agama Islam menerangkan di persidangan setelah bersumpah menurut agamanya, sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- b. Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Termohon, mereka tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Simpang Tiga Loa Janan Ilir Samarinda;
- c. Bahwa dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon ada memperoleh satu orang anak;
- d. Bahwa yang saksi ketahui sejak pertengahan bulan Juli tahun 2012, hubungan Pemohon dengan Termohon sudah terlihat tidak harmonis, mereka sudah sering berselisihan paham dan bertengkar;

5

Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa yang saksi ketahui, penyebab sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon kelihatannya sudah tidak betah tinggal di rumah saksi, Termohon suka pulang ke rumah orangtuanya, dan terakhir sekitar bulan Juli 2012 Termohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa mau kembali lagi;
- f. Bahwa setelah lebih kurang satu Minggu, Pemohon pergi menjemput Termohon dengan mengajak Termohon pulang, namun ajakan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon;
- g. Bahwa sejak itu atau sejak bulan Juli 2012 Pemohon sudah berpisah dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi pulang berkumpul dengan Pemohon;
- h. Bahwa saksi sebagai ibu Pemohon sudah pernah datang ke rumah orangtua Termohon untuk berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi kelihatannya tidak berhasil;
- i. Bahwa yang saksi ketahui setelah Pemohon dan Termohon berpisah, mereka saling tidak mau perduli lagi satu sama lainnya;
- j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah para saksi menyampaikan keterangannya, Pemohon menyatakan tidak akan memberikan tanggapannya lagi atas keterangan saksi dan pada kesimpulan yang disampaikannya secara lisan mengatakan bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis untuk memutuskan perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 hingga angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

7

Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 hingga angka 7 (tujuh) dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. seta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 03 April 2011, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka pergi meninggalkan Pemohon, pergi ke rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran yaitu pada bulan Juli 2012, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah, karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon menolaknya;
4. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan, Termohon tidak pernah lagi mau memperdulikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 03 April 2011 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mau lagi kembali bersatu dengan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memungkinkan lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena diawali dengan terjadinya perselisihan dan diakhiri dengan perpisahan yang perselisihan tersebut terus menerus terjadi dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan rumah tangga yang bahagia, (Mitssaaqan Gholidhan) sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum

9

Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, jo. Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang sebagai perekat perkawinan yang sangat diperlukan untuk membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang memohon agar supaya majelis mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah sehingga menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

11

Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhikmah.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	255.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

